



**PUTUSAN**  
Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PELAYARAN NASIONAL SANTAN PRIMA BAHARI**,  
berkedudukan di Jalan Dahlia II, Nomor 72, RT 34, RW 03,  
Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan Gatot  
Subroro, Nomor 38 C, Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh  
Andy Wiryanto selaku Direktur Utama, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Julfikar Dwi Istanto, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Julfikar &  
*Partner*, beralamat di Jalan Rawasari, Komplek Guru STM,  
Nomor 79, RT 60, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7  
Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**JUFRI IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng  
Terusan, Nomor 70, RT 06, RW 07, Kelurahan Sungai  
Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI  
Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin,  
S.H., M.H., Advokat pada Kantor Toegy *Law Office & Legal  
Consultant*, beralamat di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT  
06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mualim I dan/atau Mualim II merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 18 Januari 2020 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 18 Januari 2020;
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 30 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mualim I sejak tanggal 10 Januari yang kemudian menjadi Mualim II yang berakhir tanggal 18 Januari 2020 adalah merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 18 Januari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:  

|   |                   |
|---|-------------------|
| Uang Pesangon: $2 \times 4 \times \text{Rp}6.000.000,00$      | = Rp48.000.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}6.000.000,00$ | = Rp12.000.000,00 |
| Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}60.000.000,00$    | = Rp 9.000.000,00 |
| Jumlah seluruhnya   | = Rp69.000.000,00 |

(enam puluh sembilan juta rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tanggal 30 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Pekerja Tergugat dengan jabatan sebagai Muallim sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 melalui Perjanjian Kerja Laut yang dilakukan terus menerus dan bersifat tetap serta merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*), dengan demikian Perjanjian Kerja Laut tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan ijazah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karena Perjanjian Kerja Laut atas nama Penggugat sebagai awak kapal telah dimasukkan ke dalam Buku Sijil (buku yang berisi daftar awak kapal sesuai dengan jabatan dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar) dimana hal itu sebagai salah satu syarat kerja yang ditetapkan oleh Direktorat Perhubungan Laut, maka ijazah yang dimiliki Penggugat masih layak sebagaimana ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelayaran;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa adanya kesalahan merupakan bentuk efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 18 Januari 2020 dan Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PELAYARAN NASIONAL SANTAN PRIMA BAHARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PELAYARAN NASIONAL SANTAN PRIMA BAHARI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2024